



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor : 003/SK/DIR/RSIH/II/2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dalam pelayanan asuhan medis di RS Intan Husada, maka perlu dibentuk Kelompok Staf Medis;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Kelompok Staf Medis sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 4 Februari 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 003/SK/DIR/RSIH/II/2022**

**Tentang : Susunan Organisasi dan Keanggotaan  
Kelompok Staf Medis RS Intan Husada**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)  
RS INTAN HUSADA**

**a. KSM Penyakit Dalam**

Ketua : dr. Johnson Manurung, Sp.PD  
Anggota : dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD  
dr. Shelvi Febrianti, Sp.PD  
dr. Fikri Faisal, Sp. P  
dr. Gusti Made Odi Sidharta, Sp.JP

**b. KSM Anak**

Ketua : dr. Gustomo P , Sp. A  
Anggota : dr. Mustakim, Sp. A, M.Kes

**c. KSM Obgyn**

Ketua : dr. Ariono Waldan, Sp.OG  
Anggota : dr. Rizki Safaat Nurahim, Sp.OG  
dr. Dhanny P.J.S, Sp.OG., Subps. KFM., M.Kes  
dr. KMS. M. Aditya Fitrandi, Sp.OG

**d. KSM Bedah**

Ketua : dr. Hadiyana Suryadi, Sp. B  
Anggota : dr. Indra Jaya, Sp. B  
dr. Hendi Anshori, Sp.B  
dr. Mutiara Pradita, Sp. B  
dr. Husodo Dewo Adi, Sp. OT (K) Spine  
dr. Iwan Hipsa Achmad, Sp. OT  
dr. Sena Hadeaih, Sp. U  
dr. Maman Wastaman, Sp.B-KBD  
dr. Adhitya Rahadi Yudhadi, Sp. BS

**e. KSM Mata**

Ketua : dr. Widjajanti Utojo, Sp. M  
Anggota : dr. Syahrudin Hasyamin, Sp. M

**f. KSM THT**

Ketua : dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL



- Anggota : dr. Septia Devi, Sp. THT-KL
- g. KSM Kulit & Kelamin**  
Ketua : dr. Yanto Widianoro, Sp. KK  
Anggota : dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV
- h. KSM Saraf**  
Ketua : dr. Nasir Okbah, Sp. N  
Anggota : dr. Danny Bagus A, Sp. S  
dr, Sofie Minawati, Sp.S
- i. KSM Kesehatan Jiwa** : dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)
- j. KSM Patologi Klinik** : dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK
- k. KSM Gigi & Mulut**  
Ketua : drg. Yeni Amalia, Sp. Ped  
Anggota : drg. Tutun Rendrawulan  
drg. Novi Dewandari
- l. KSM Radiologi**  
Ketua : dr. Rizqi Rosyidah Nur, Sp. Rad  
Anggota dr. Ridwan Budimansyah, Sp. Rad
- m. KSM Anestesi**  
Ketua : dr. Hayati Usman, Sp. An  
Anggota dr. Dhadi Ginanjar D, Sp. An
- n. KSM Umum**  
Ketua : dr. Ika Sri Wahyuni  
Anggota : dr. Adhitya Purnama Putra  
dr. Danny Khawaritsmi  
dr. Asep Munawir S  
dr. Syifa Fauziah Safithri  
dr. Yulia Tri Anggini Nirwani Suwandi  
dr. Allysa  
dr. Algiza Gauthfa  
dr. Shintia Surya Putri





## KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA

### Uraian Tugas Ketua Kelompok Staf Medis

Nama Jabatan	Ketua Kelompok Staf Medis
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara mutu profesi staf medis.</li> <li>2. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi staf medis.</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama dengan Komite Medik menyelenggarakan evaluasi kinerja staf medis OPPE (<i>Ongoing Professional Practice Evaluation</i>) dan FPPE (<i>Focused Professional Practice Evaluation</i>).</li> <li>2. Bersama dengan Komite Medik memilih dan menetapkan topik atau masalah untuk dilakukan audit medis.</li> <li>3. Melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah minimal tiga bulan sekali dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu profesi.</li> <li>4. Bersama dengan Komite Medik dan Komite Mutu memberikan usulan yang menjadi fokus perbaikan praktik klinis.</li> <li>5. Menyusun Panduan Praktik Klinis (<i>clinical practice guidelines</i>) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (<i>clinical pathway</i>), algoritme, protokol, prosedur atau <i>standing order</i> untuk penyakit atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi.</li> <li>b. Penyakit atau kondisi yang memiliki risiko tinggi.</li> <li>c. Penyakit atau kondisi yang memerlukan biaya tinggi.</li> <li>d. Penyakit atau kondisi yang terdapat variasi/keragaman dalam pengelolaannya.</li> </ol> </li> <li>6. Menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis dan atau prosedur dan/atau <i>standing order</i> setiap awal tahun sebagai panduan standarisasi proses asuhan klinik yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Medik.</li> <li>7. Membuat Jadwal piket klinik dan <i>Oncall</i> KSM setiap bulan sebelum tanggal 25 yang ditandatangani oleh kepala KSM dan diketahui oleh Manajer Pelayanan Medis</li> </ol>
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi masukan kepada Komite Medik tentang daftar kewenangan klinis sesuai norma keprofesian yang berlaku.</li> </ol>



	2. Dapat berfungsi sebagai mitra bestari ( <i>peer group</i> ) yang menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis ( <i>clinical privilege</i> )
Persyaratan jabatan	<p>1. Pendidikan : Dokter Umum/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter Subspesialis/ Dokter Gigi Subspesialis</p> <p>2. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani</p>

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**